



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 700 /KU.00/IV/2015

Jambi, 28 April 2015

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Izin Pembukaan Rekening
Bendahara Pengeluaran, Rekening Biaya Perkara
dan Izin Kembali atas Rekening yang Telah Dibuka
sesuai PMK Nomor 252/PMK.05/2014

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Sewilayah PTA Jambi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

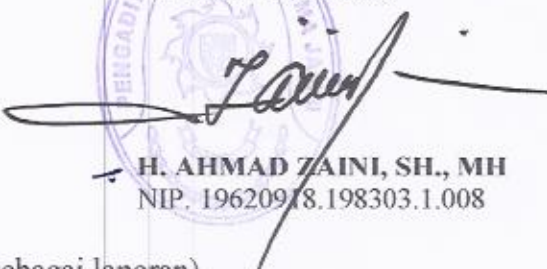
Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor: B-025/BUA/KU.01/04/2015 tanggal 28 April 2015 perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka disampaikan agar Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang belum mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening maupun Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah dibuka agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk Bendahara Pengeluaran pengajuan Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah dibuka dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
2. Untuk Rekening Penampungan Biaya Perkara (rekening lainnya) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Satuan Kerja yang belum mempunyai ijin pembukaan rekening dari Kementrian Keuangan RI maka wajib mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening (contoh terlampir), setelah terbit ijin pembukaan rekening oleh Kementerian Keuangan RI maka rekening yang sudah ada tapi belum ada ijinnya tersebut harus ditutup dan segera melaporkan Penutupan Rekening tersebut (contoh terlampir)
 - b) Bagi Satuan Kerja yang sudah mempunyai ijin pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan, maka harus mengajukan Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang Telah Dibuka ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara (contoh terlampir)
 - c) Setelah mendapatkan ijin dan membuka rekening maka harus melaporkan kembali rekening tersebut ke Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 - d) Pengajuan ijin tersebut langsung ditujukan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta atau dikoordinir di Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Perlu diketahui bahwa batas akhir pengajuan permohonan rekening diatas yaitu pada Bulan Juni 2015. Untuk itu kepada Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk segera menindaklanjuti pengelolaan rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera/ Sekretaris


H. AHMAD ZAINI, SH., MH
NIP. 19620918.198303.1.008

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)
2. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B-025 /Bua/KU.01/04/2015 20 April 2015
Lamp : 3(tiga) set
Hal : Satuan Kerja yang belum mengajukan Ijin
Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran,
Rekening Biaya Perkara, Ijin Kembali
Atas Rekening Yang Telah Dibuka sesuai PMK Nomor
252/PMK.05/2014

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi
5. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia
di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252 /PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, mengingat batas akhir pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening maupun Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka bulan Juni maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk Bendahara Pengeluaran pengajuan Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah dibuka dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
2. Untuk Rekening Penampungan biaya Perkara (rekening lainnya) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Satuan Kerja yang belum mempunyai ijin pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan RI maka wajib mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening (contoh terlampir), setelah terbit ijin pembukaan rekening oleh Kementerian Keuangan RI maka rekening yang sudah ada tapi belum ada ijinnya tersebut harus ditutup dan segera melaporkan Penutupan Rekening tersebut (contoh terlampir)
 - b. Bagi Satuan Kerja yang sudah mempunyai ijin pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan RI, maka harus mengajukan Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara (contoh terlampir)
 - c. Setelah mendapat ijin dan membuka rekening maka harus melaporkan kembali rekening tersebut ke Kementerian Keuangan dan ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 - d. Pengajuan ijin tersebut langsung ditujukan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta atau dikoordinir di Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan dialamatkan ke :

- Hj. Sri Supiatirah, B.Sc
 - Emmy Sapartiningrum, SE
 - H. Yahudin, SE, MM
- Kasubbag Pelaksanaan Anggaran I A atau
Kasubbag Pelaksanaan Anggaran I B atau
Kasubbag Pelaksanaan Anggaran II

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Mahkamah Agung RI,



SUTISNA

NIP 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Jalan Aipda Mu'an Kompleks Perkantoran Pemkab Kepahiang

Telp/Fax : 0732-3930019

E-mail : pn_kepahiang@yahoo.com

Nomor : W8-U7/192/HT.04.10/III/2015/PN.KPH
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening Yang Telah Dibuka

Kepahiang, 31 Maret 2015

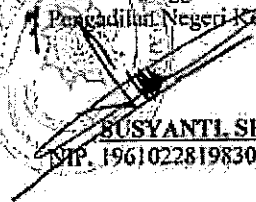
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan

di

✓ Jakarta Pusat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian Negara / lembaga / satuan kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan tersebut diatas (daftar terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang buik diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Kepahiang

BUSYANTI SH
NIP. 196102281983032004

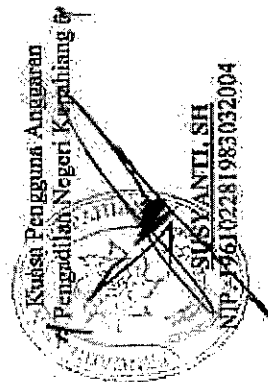
Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Di Jakarta
2. Yth. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu
Di Bengkulu
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di Curup
4. Arsip

DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

PENGADILAN NEGERI KEPAHANG

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Surat Uji		Tujuan Pembukaan Rekening	Saldo	Ket
				Nomor	Tanggal			
1	3285-01-000-298-30-4	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahang	BRI Unit Kepahang I	S-5252/MK.5/2013	31 Juli 2013	Menampung uang pihak ketiga/pemang biaya perkara perdats yang diata ushulkan oleh kasir Perdats.	Rp. 6.850.000,-	





PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Jalan Alpa Mu'an Kompleks Perkantoran Pemkab Kepahiang

Telp/Fax : 0732-3930019

E-mail : pn_kepahiang@yahoo.com

SURAT KUASA

Nomor : W8-U7/193/HT.04.10/III/2015/PN.KPH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSYANTI, SH
NIP. : 196102281983032004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Memberikan kuasa kepada :

1. Direktur jenderal perbendaharaan cq. Direktur Pengelola Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan
2. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup selaku kuasa bendahara umum Negara di daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan nomor : 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian Negara / lembaga / satuan kerja atas rekening pemerintah pusat pada Bank BRI Unit Kepahiang untuk Satker Pengadilan Negeri Kepahiang, yaitu :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum Negara

Surat kuasa ini berlaku selama rekening atas nama Satker Pengadilan Negeri Kepahiang dibuka.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Kepahiang
H000
SUSYANTI, SH
NIP. 196102281983032004

DATE PRINTED: 31/03/15 11:55:28
CHENYI ZHANG

ONLY THE BEST

Lytech-43285

6-95-26200-19-54150009

THE

51/30/1E - 51/30/1T : page 03

38/03/15 09:23:07 Page 1

三

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ

SEMI-ANALYTICAL SYSTEM

DEPT. OF THE ARMY

RENTING IS.

RECEIVED

TIME	REF.	THREAT	DESCRIPTION
0100	1	1	1
0200	2	2	2
0300	3	3	3
0400	4	4	4
0500	5	5	5
0600	6	6	6
0700	7	7	7
0800	8	8	8
0900	9	9	9
1000	10	10	10
1100	11	11	11
1200	12	12	12
1300	13	13	13
1400	14	14	14
1500	15	15	15
1600	16	16	16
1700	17	17	17
1800	18	18	18
1900	19	19	19
2000	20	20	20
2100	21	21	21
2200	22	22	22
2300	23	23	23
2400	24	24	24

1403
CONFIDENTIAL

2340

Index

第 1 章 绪论

Lodger Walter

THOMAS EDWARD HENRY	57/50/6	57/50/5
THOMAS EDWARD HENRY	57/50/7	57/50/8

5/18/6
5/03/6

EXHIBIT FOR THE ARMY AND NAVY

0068/0001
0069/0001
L/E

五、

5,500,000.00 CT	3285053
6,500,000.00 CT	3285053
6,950,000.00 CT	3285053

220001 10 PUL



PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar - Jombang,
Telp./Fax. 0321-851337/ 861337
Website : www.pa-jombang.go.id
Email : pa_jombang@yahoo.co.id

Nomor : W13-A13/1660/Ku.01/IV/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Jombang, 14 April 2015

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Di
Jakarta

Memunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening lainnya dengan nomor 7231000600 dengan nama rekening Panitera/ Sekretaris PA Jombang pada BTN Syariah Cabang Jombang.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Pengguna Anggaran

SITI NUR'AINI S.H

NIP. 195608291981032002

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Syariah Surabaya
Jl. Diponegoro 29 Surabaya 60241
Tel. 031.5005 363
031.5610 518
Fax 031.5610 519

www.btn.co.id

Bank  **BTN**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Pemilik Rekening : Panitera/Sekretaris PA Jombang
Nomor Rekening : 7231000600
Alamat : Jl. Prof Dr Nurcholis Madjid, Denanyar Jombang

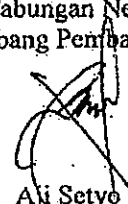
Adalah benar nasabah Bank BTN Syariah KCPS Jombang dan rekening tersebut telah ditutup.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jombang, 16 Januari 2015

PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk
Cabang Pembantu Syariah Jombang




Aji Setyo Pati
Pjs Sub Branch Head



PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0752) 76040 Fax. (0752) 66301

LUBUK BASUNG 26415

Nomor : W3-A17/408/KU.05/II/2015
Perihal : Permohonan persetujuan
Pembukaan Rekening

Lubuk Basung, 18 Maret 2015

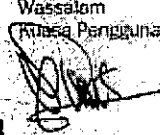
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
di Jakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening Lainnya pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung untuk keperluan penampung biaya perkara di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Apabila permohonan izin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Rusa Pengguna Anggaran,

Dra. SYURYATI
NIP. 196403231993032003

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI



PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0752) 76040 Fax. (0752) 66301

LUBUK BASUNG 26415

SURAT KUASA

Nomor : W3-A17/411/KU.05/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SYURYATI
NIP : 196403231993032003
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung

Memberikan kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja atas rekening pemerintah pusat pada Bank Negara Lubuk Basung untuk Pengadilan Agama Lubuk Basung, yaitu :

1. Memberikan segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening dan
3. Menutup rekening dan memindahkan saldo ke rekening kas umum Negara.

Surat kuasa ini berlaku selama rekening atas nama Pengadilan Agama Lubuk Basung masih dibuka.

Demiikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dra. SYURYATI
NIP. 196403231993032003



PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sultan Syahrir No. 2 Telp. (0752) 76040 Fax. (0752) 66301

LUBUK BASUNG 26415

Nomor : W3-A17/409/KU.05/III/2015
Perihal : Permintaan Pengurusan Rekening

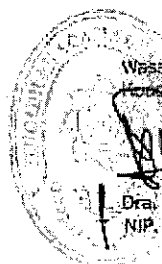
Lubuk Basung, 18 Maret 2015

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
di Jakarta

Assalamu 'alaikum Wb.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Muka Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal 18 Maret 2015 nomor W3-A17/408/KU.05/III/2015 hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening Lainya (Penampung Dana Titipan) pada Bank Negeri Cabang Lubuk Basung hanya untuk keperluan penampung biaya perkara di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.



Wassalam
Hormat Pengantar Anggeran,

Dra. SYURYATI
NIP. 196403231993032003



PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0752) 76040 Fax. (0752) 66301

LUBUK BASUNG 26415

Nomor : W3-A17/410/KU.05/III/2015
Perihal : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme
Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan
Penyetoran Bunga/Jasa Giro

Lubuk Basung, 18 Maret 2015

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
di Jakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening
Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan surat kami tanggal 18 Maret 2015
nomor W3-A17/408/KU.05/III/2015 hal permohonan persetujuan pembukaan rekening,
dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber dana.
berasal dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Basung.
2. Mekanisme Penyaluran Dana
digunakan untuk membiayai penyelesaian perkara mulai dari awal sampai selesai berupa
biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, biaya panggilan, biaya redaksi, biaya meterai dan
biaya pemberitahuan isi putusan.
3. Perlakuan Penyetoran Bunga/Jasa Giro
tidak melakukan penyetoran bunga/jasa giro karena rekening yang akan dibuka tidak
memakai jasa giro.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Husni Ponguna Anggaran,

Dra. SYURYATI
NIP. 196403231993032003



PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Jl. Hang Tuah No. Telp/Fax: 0761- 7000 533 Fax : 493458

Pangkalan Kerinci – Kabupaten Pelalawan

Email: pa_pkc@yahoo.co.id.

Kode Pos: 28300

Nomor : W4.A15/367/KU.01.0/IV/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Pangkalan Kerinci, 23 Maret 2015

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara

Di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3007/MK.5/2015 tanggal 15 April 2015 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama PA Pangkalan Kerinci, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Biaya Perkara dengan Nomor 641706641 dengan nama rekening "**RPL 008 PA Pangkalan Kerinci utk biaya perkara**" pada tanggal 23 April 2015 pada Bank BNI Syariah.

Bersama ini juga kami konfirmasi bahwa rekening tersebut agar masuk/tidak masuk*) ke dalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

HANIFAH ANOM, SH
NIP. 19641231 199403 2 004

Tembusan:

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

